

SURAT KEPUTUSAN
Nomor: SK-008/REK/UPM/X/2024

Tentang
Pengangkatan Tim Auditor Mutu Internal
Universitas Paramadina

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk mendukung proses penjaminan mutu di lingkungan UPM dipandang perlu pengangkatan Tim Auditor Mutu Internal;
 2. Bahwa nama-nama di bawah ini dipandang mampu dan cakap dalam memangku tugas tersebut.
- Mengingat** :
1. Hasil seleksi dan pelatihan bersertifikasi Auditor Mutu Internal pada tanggal 26-27 September 2023 dan tanggal 25-26 Juni 2024.
 2. Rapat evaluasi Audit Mutu Internal pada tanggal 1 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Auditor Mutu Internal UPM, yaitu:

No	Nama	Unit Kerja
1	Retno Hendrowati	PMI
2	Maria Wahyu Widayati	PMI
3	Andilala	PMI
4	Suci Nuriatil Islamiyah	PMI
5	Mohamad Ramdhani	PMI
6	Diki Gita Purnama	PMF
7	Asriana Issa Sofia	PMF
8	Iin Mayasari	PMF
9	Muhammad Darwis	TGM - FIR
10	Noel Febry Ardian	TGM - FIR
11	Rambo Moersid	TGM - FIR
12	Fuad Mahbub Siraj	TGM - FFP
13	Husain Heriyanto	TGM - FFP
14	Ica Wulansari	TGM - FFP
15	Kencana Ariestyani	TGM - FFP

- Kedua** : Masa Jabatan Auditor Mutu Internal SPMI UPM adalah selama 1 (satu) tahun.

- Ketiga : Auditor Mutu Internal SPMI UPM bertugas antara lain:
1. Memastikan implementasi SPMI sesuai dengan sasaran, tujuan, dan standar UPM;
 2. Menyusun instrumen audit mutu di unit kerja;
 3. Menyusun program audit sesuai dengan obyek audit;
 4. Menjelaskan maksud dan tujuan audit kepada auditee;
 5. Membuat rekomendasi hasil audit untuk diserahkan kepada auditee;
 6. Melaksanakan pembahasan akhir dari kelompok auditor;
 7. Menyusun konsep dan menandatangani laporan hasil audit dan melaporkan ke pimpinan UPM
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 01 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 dengan ketentuan akan diperbaiki apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Universitas Paramadina,



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc., Ph.D
Rektor

Tembusan disampaikan kepada:

1. Rektorat;
2. Pegawai yang bersangkutan;
3. Arsip.